

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data hasil penelitian ditemukan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian ini, yaitu: pertama; Bagaimana Akad Kerja sama Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Tangerang Selatan. Kedua; Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Tangerang Selatan.

1. Sejarah Toko Kelontong Madura

Toko kelontong Madura awal mulanya terkenal karena beroperasi selama 24 jam dengan tujuan memudahkan warga yang membutuhkan sembako, obat-obatan, atau kebutuhan lainnya saat menjelang tengah malam. Toko kelontong Madura pertama kali ada di Jakarta dan sekitarnya pada tahun 1990 an hingga awal tahun 2000 an. Sesuai dengan namanya toko kelontong Madura, dimana pemiliknya berasal dari kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sehingga kini perantau dari Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan juga tertarik untuk terjun mengembangkan usaha tersebut sebagai pemilik usaha maupun penjaga toko kelontong. Hampir di seluruh daerah perkampungan di Jakarta masyarakat dapat menemukan banyak toko kelontong Madura.

Meskipun toko berukuran kecil, namun toko kelontong Madura menyediakan hampir semua kebutuhan masyarakat mulai dari sembako,

token listrik, pulsa, makanan, minuman, hingga menjual eceran bensin botol. Seiring berjalannya waktu, toko kelontong Madura terus berkembang dan meluas. Karena usaha tersebut menjalankan pola usaha berbasis kekerabatan. Hingga saat ini, toko kelontong Madura telah berhasil melebarkan sayapnya sampai ke wilayah sekitar DKI Jakarta, seperti Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, bahkan Depok. Tak hanya tersebar di wilayah Jabodetabek, toko kelontong Madura kini telah tersebar di kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan kota besar lainnya.

2. Akad Kerja sama Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Tangerang Selatan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Madura melakukan kerja sama pada usaha kelontong yang ada di Tangerang Selatan sebagian bekerja sebagai pengelola dan ada yang sebagai pemilik modal. Mereka bekerja sama dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara terhadap beberapa informan, berikut hasil wawancara dengan ibu Kis selaku pemilik toko, beliau mengatakan bahwa:

“Pada usaha toko kelontong ini nak saya sudah lama melakukan kerja sama, karena saya punya dua toko kelontong yang mana kedua toko tersebut ada di tangerang selatan semua cuma beda kecamatan saja. Jadi saya butuh orang untuk mengelola toko saya yang satunya yang ada di kecamatan Setu kalau satunya lagi ada di kecamatan Serpong itu saya dan suami yang jaga sendiri, kalau saya mau pulang kampung baru saya dan suami cari orang untuk jaga warung saya. Disini semua modal saya yang tanggung nak pengelola hanya tinggal mengelola

saja. Kalau masalah kesepakatannya ini kita saling percaya saja tanpa adanya hitam di atas putih.”⁵⁴

Dari pemaparan di atas, kerja sama yang dilakukan oleh ibu Kis sudah berlangsung sejak lama, karena mereka berdua membutuhkan tenaga kerja untuk membantu mereka mengelola toko satunya. Mereka membutuhkan tenaga kerja orang dikarenakan keadaan mereka yang tidak meyakinkan. Dan untuk kesepakatan kami dengan pengelola itu secara lisan tanpa bukti apapun. Jadi dikesepakatan tersebut ibu Kis hanya menaruh kepercayaan terhadap orang tersebut. Karena orang tersebut merupakan orang yang sangat ibu Kis kenal dengan begitu ibu Kis percaya sama orang tersebut.

Dalam kerja sama ini ada sebuah perjanjian atau akad. Untuk melaksanakan sebuah perjanjian harus ada keseimbangan hukumnya agar tercapainya sebuah kenyamanan. Akad kerja sama yang terjadi pada usaha toko kelontong Madura adalah kerja sama bagi hasil. Kerja sama bagi hasil ini merupakan kegiatan yang melibatkan dua pihak atau lebih yaitu pemilik modal dan pengelola. Mereka memilih kerja sama dengan bagi hasil karena dianggap lebih menguntungkan, dimana keuntungannya dibagi antar keduanya.

Perjanjian ini dilakukan atas dasar kekeluargaan dan berdasarkan kepercayaan antara satu sama lain. Akad yang diterapkan dalam kerja sama ini adalah akad *muḍarabah muqayyadah* yaitu perjanjian kerja sama bagi hasil yang telah ditentukan jenis dan tempat usahanya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan.

⁵⁴ Kisrawiyah, Selaku Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Mandala, 30 Maret 2024).

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Ila selaku pemilik modal lainnya, bahwa:

“Disini saya sebagai pemilik toko yang berlokasi di Tangerang Selatan, saya cuma ada dua toko, yang mana satu toko saya dan suami saya yang mengelola sendiri, tapi kalau saya pulang kampung baru saya panggil orang yang saya percaya untuk mengelola toko saya ini. Yang satunya lagi saya percayakan kepada orang kepercayaan saya. Kalau kesepakatannya tidak tertulis saling percaya satu sama lain.”⁵⁵

Menurut ibu Ila karena beliau mempunyai dua toko maka beliau membutuhkan orang lain untuk mengelola tokonya. Dikarenakan ibu Ila sendiri tidak sanggup untuk menjaga toko sendirian tanpa ada yang menemaninya. Kesepakatan yang dilakukan dikerja sama tersebut secara lisan tanpa bukti apapun juga seperti yang dilakukan ibu Kis di kerja samanya beliau. Jadi dikesepakatan bu Ila dengan pengelola hanya mengandalkan kepercayaan mereka satu sama lain.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa akad kerja sama pada toko kelontong madura tersebut antara pemilik dengan pengelola dimana pemilik toko masing-masing mempunyai dua toko sehingga pemilik toko membutuhkan orang untuk mengelola tokonya dengan ketentuan semua modal ditanggung oleh pemilik toko. Mengenai kesepakatan secara lisan tanpa ada bukti tertulis pemilik hanya memasrahkan kepercayaannya kepada pengelola yang sudah ahli dalam bidang tersebut.

Pada umumnya pengelola toko melakukan kerja sama dikarenakan tidak mempunyai toko sendiri dan tidak mempunyai pekerjaan lain, sehingga memilih untuk mengelola toko milik orang lain. Hal ini seperti

⁵⁵ Ila, Selaku Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Ciater, 9 April 2024).

yang diungkapkan oleh ibu Novi sebagai berikut:

“Saya melakukan kerja sama ini karena saya tidak mempunyai pekerjaan lain sehingga saya memilih mengelola toko milik orang lain. Saya merasa sangat bersyukur karena telah diberi kepercayaan oleh pemilik toko.”⁵⁶

Dari ungkapan ibu Novi diatas bahwa ibu Novi sangat terbantu dalam perekonomian ibu Novi dengan adanya tawaran kerja sama tersebut. Ibu Novi saat mengambil keputusan tersebut tidak berfikir panjang karena beliau membutuhkan penghasilan untuk menghidupi kebutuhan keluarganya.

“Alasan saya melakukan kerja sama ini karena saya tidak punya toko sendiri, jadi daripada saya menganggur tidak ada penghasilan ya sudah saya membantu mbak saya mengelola tokonya.” Ujar ibu Iis⁵⁷

Semua awal kerja sama seseorang diawali dengan keadaan seperti yang dialami ibu Iis. Yang dimana tidak memiliki apapun menjadi mempunyai segalanya. Begitupun dengan yang dialami ibu Kis dan ibu Ila awal mulanya mereka juga seperti yang dialami ibu Iis, dari mengelola toko orang lain bisa menjadi pemilik toko atau mengelola toko sendiri. Dalam kerja sama toko kelontong Madura ini tidak memberatkan pengelola sama sekali. Maksudnya diawal pengelolaan tokonya, pengelola tidak disuruh mengisi barang-barang yang akan dijualnya dengan menggunakan modal pengelola sendiri ataupun dipungut biaya sedikitpun. Dengan begitu seseorang yang diajak kerja sama tidak akan berat hati untuk mengambil kerja sama tersebut.

⁵⁶ Novi, Selaku Pengelola Toko, *Wawancara Langsung*, (Setu, 12 April 2024).

⁵⁷ Istiana, Selaku Pengelola Toko, *Wawancara Langsung*, (Buaran, 13 April 2024).

Masa kerja sama yang dilakukan setiap pengelola berbeda-beda. Itu tergantung dengan perjanjian setiap pemilik toko atau pengelola. Seperti yang dikatakan Bapak Ipol sebagai pemilik toko:

“Jangka perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh saya dan orang yang bekerja sama dengan saya itu tidak ada ketentuan apapun dari saya jadi itu tergantung dengan merkanya. Ada yang hanya 3 bulan saja dan ada juga yang paling lama itu 1 tahun. Serta biaya hidup disini selama bekerja sama ditanggung oleh saya.”⁵⁸

Dari ungkapan tersebut dapat dikatakan bahwa jangka kerja sama yang dilakukannya itu tergantung dengan perjanjian awal si pengelola. Tidak ada ketentuan atau batasan bagi pengelola untuk bekerja sama. Akad kerja sama yang terjadi dalam hal ini menyesuaikan dengan kemauan pengelola dan keadaan pemilik saat itu. Tanpa adanya ketentuan masa kerja sama itu tidak memberatkan pengelola untuk bekerja sama. Dalam kerja sama ini pengelola tidak perlu memikirkan biaya listrik, biaya pangan, dan biaya untuk kebutuhan hidup lainnya saat disana. Pengelola tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya mereka untuk kehidupan disana. Karena semua kebutuhan toko dan pengelola ditanggung oleh pemilik tokoh. Jadi pengelola hanya memikirkan bagaimana caranya agar barang-barang yang dijualnya laris dan memikirkan penghasilannya.

Untuk penghasilan dalam kerja sama ini dibagi 2 atau 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik toko. Masalah penghasilan dalam kerja sama ini telah disetujui oleh pemilik tokoh dan pengelola toko di awal persetujuan kerja sama mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Erpan sebagai pengelola toko:

⁵⁸ Ipol, Selaku Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Setu, 14 April 2024).

“Penghasilan yang saya dapatkan perharinya sekitar 5.000.000, terkadang lebih dan terkadang kurang dari 5.000.000, kemudian 10% dari penghasilan perharinya disimpan untuk pembagian hasil kerja sama disetiap bulannya (misal penghasilan yang didapat perharinya adalah 5.000.000 maka yang disimpan 500.000) dan sisa uang dari penghasilan perharinya itu dibelanjakan untuk barang-barang yang sudah habis atau untuk keperluan lainnya, jika ada sisa dari uang yang untuk dibelanjakan itu sisanya disimpan untuk uang barang dan hasil simpanan uang barang ini dibagi dua nanti diakhir kontrak. Sesuai perjanjian awal saya dengan pemilik toko mengenai hasil kerja sama kita itu dibagi 2, jadi untuk saya 50% dan untuk pemilik toko 50% juga dan pembagian hasil kerja samanya itu dilakukan disetiap bulannya.”⁵⁹

Dari ungkapan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan membagi hasil seperti itu tidak merugikan satu sama lain karena yang mereka dapatkan seimbang. Dan tidak akan ada pertengkaran terkait penghasilan. Penghasilan yang didapatkan di toko pengelola dicatat di sebuah buku catatan mereka, lalu dikirimkan ke pemilik toko sebagai bukti. Penghasilan yang didapatkan disetiap toko untuk perharinya biasanya 5.000.000 (Lima juta), namun terkadang ada yang lebih dan ada yang kurang dari jumlah tersebut. Dari hasil yang didapatkan perharinya itu 10% persennya disimpan oleh pengelola untuk pembagian hasil kerja samanya. Hasil simpanan tersebut dikumpulkan selama 1 bulan kemudian dibagi 2 dengan pemilik toko. Dan sisa uangnya dari penghasilan perharinya untuk dibelanjakan barang yang telah habis di tokonya, tetapi jika ada sisa uang dari uang tersebut disimpan sampai berakhirnya kerja sama dan dibagi dua antara pemilik dengan pengelola. Bapak Erpan menambahkan bahwa:

“Kalau ada kerusakan pada usaha ini maka yang menanggung juragan kami (pemilik toko) dan kalau ada kecurangan pada kerja sama ini

⁵⁹ Erpan, Selaku Pengelola Toko, *Wawancara Langsung*, (Buaran, 15 April 2024).

maka kerja sama ini akan berhenti saat itu juga.”⁶⁰

Namun ada juga yang seperti dikatan Ibu Kis selaku pemilik toko, bahwa:

“Jika dalam kerja sama ada permasalahan atau usaha tersebut mengalami kerugian maka yang bertanggung jawab adalah pengelola toko.”⁶¹

Jika dalam kerja sama itu ada kerusakan dengan barang jualannya maka pemilik yang bertanggung jawab atas hal itu. Ada juga yang jika mengalami kecurangan maka yang bertanggung jawab adalah pengelola toko dan mengganti pengelola toko yang baru. Namun jika ada kerugian dalam penjualannya, maka pemilik toko yang akan bertanggung jawab. Tapi di kerja sama yang terjadi di toko kelontong yang peneliti teliti tidak terjadi kerugian ataupun masalah dalam kerja samanya. Seperti yang dikatakan ibu Iis sebagai pengelola toko, beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah dalam kerja sama yang dilakukan oleh saya selama ini tidak pernah terjadi kerusakan mengenai barang jualan, begitupun tidak pernah ada perselisihan dengan pemilik toko, maupun kecurangan dalam kerja sama ini meskipun kesepakatan atau akad kerja samanya secara lisan yang tanpa bukti apapun”⁶²

Dalam pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam akad kerja sama yang dilakukannya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau masalah apapun hingga saat ini. Akad kerja sama antara pemilik toko dan pengelola toko yang dilakukan di toko kelontong Madura di Tangerang Selatan ini jenis usahanya telah ditentukan dalam akad kerja sama dan kesepakatan terkait bagi hasil yang dibagi sesuai kesepakatan awal. Bagi

⁶⁰ Erpan, Pengelola Toko, *Wawancara Langsung*, (Buaran, 15 April 2024).

⁶¹ Kisrawiyah, Selaku Pemilik Toko, *Wawancara Langsung*, (Mandala, 30 Maret 2024).

⁶² Istiana, Selaku Pengelola Toko, *Wawancara Langsung*, (Buaran, 13 April 2024).

hasil terkait akad kerja sama dalam toko kelontong Madura di Tangerang Selatan secara lisan yang didasarkan atas kepercayaan diantara pemilik toko dan pengelola toko yang melakukan kesepakatan. Biasanya kepercayaan tersebut dapat menimbulkan resiko kerugian kepada salah satu pihak. Tapi untungnya dalam kerja sama di usaha kecil yang diteliti oleh peneliti tidak ada kerugian ataupun kerusakan pada barang jualan sama sekali.

Jadi, berdasarkan paparan wawancara keseluruhan diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama pada toko kelontong ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik toko dengan pengelola toko. Ketika melakukan perjanjian kerja sama kesepakatan yang ditentukan oleh kedua belah pihak secara lisan atau dapat dibilang hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Untuk jangka waktu kerja sama yang dilakukan di toko kelontong Madura yang berada di Tangerang Selatan ini menyesuaikan dengan keinginan pengelola toko. Dalam akad kerja sama ini tidak ada ketentuan apapun dalam kesepakatannya. Mengenai modal untuk usaha dalam kerja sama tersebut telah dipenuhi oleh pemilik toko, jadi pengelola hanya mengelola toko yang telah ditentukan. Dan terkait pembagian hasil kerja samanya berdasarkan kesepakatan diawal yaitu 50:50. Waktu pembagian hasil kerja samanya dilaksanakan di setiap bulannya, namun untuk keperluan tokonya itu diambil disetiap hasil perharinya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengumpulkan beberapa data kemudian memaparkannya sesuai yang diperoleh dilapangan, baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan tentang Akad Kerja sama Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Tangerang Selatan, maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian, sebagai berikut:

1. Dalam awal perjanjian dilakukan secara lisan, kemudian jangka waktu yang dilakukan menyesuaikan dengan keinginan pengelola, dan mengenai modal usaha seluruhnya ditanggung oleh *ṣaḥibul mal* berupa barang dagangan yang telah dirinci nilai uangnya, sedangkan *mudarib* tidak dibebankan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan.
2. Jenis usaha dan tempat usaha telah ditentukan oleh *ṣaḥibul mal*, jenis usahanya adalah usaha toko kelontong.
3. Persentase keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 50%:50%.
4. Bagi hasil dilakukan setiap bulannya. Bagi hasil yang dikeluarkan setelah mengurangi biaya untuk sewa bangunan dan biaya-biaya lainnya, kemudian sisanya dibagi untuk kedua pihak.
5. Jika terjadi kerugian atau kerusakan pada barang dagangan maka yang bertanggung jawab adalah pemilik toko ada juga pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan tersebut.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap dari lapangan.

1. Akad Kerja sama Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Tangerang Selatan

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama. Kerja sama yang dilakukan pada usaha ini adalah kerja sama bagi hasil. Kerja sama bagi hasil adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut pasal 1313 KUH Perdata bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum yang mengatur tentang perjanjian disebut hukum perjanjian.⁶³ Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama ini adalah pemilik modal dengan pengelola modal. Pemilik modal dalam perjanjian ini berkewajiban memberikan seluruh modal untuk usaha toko kelontong, dan pengelola berkewajiban memberikan waktu, tenaga, dan keahliannya dalam menjalankan usaha. Ketentuan dalam hal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerusakan atau kerugian pada usaha toko kelontong tersebut maka

⁶³ Indra Muchlis Adnan, dkk. *Hukum Bisnis*. (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), hlm. 34.

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola.

Jika dilihat dari uraian diatas, maka sudah selayaknya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal *bermu'amalah*. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan kerja sama bagi hasil yang bertujuan untuk saling tolong menolong antar umat manusia. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan akad kerja sama ini yang dimana disebabkan adanya seseorang mempunyai harta untuk dijadikan usaha tetapi tidak sanggup untuk menjalankan usaha sendirian dalam mengembangkan usahanya. Namun ada juga yang sanggup untuk menjalankan usaha sendirian atau memiliki keahlian dalam usaha tetapi tidak memiliki modal, maka dengan adanya kebolehan dalam bentuk muamalah ini, para pihak bisa terpenuhi kebutuhannya yang akan memberikan kemaslahatan bagi umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁴

Dalam kerja sama toko kelontong Madura di Tangerang Selatan menggunakan akad *muḍarabah*. Akad *muḍarabah* dalam Islam merupakan akad yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, untuk saling bertukar keperluan melalui akad kerja sama. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan pada usaha ini adalah kerja sama bagi hasil toko kelontong Madura. Kerja sama bagi hasil pada toko kelontong dimana *ṣaḥibul mal* (pemilik modal/toko) dan *muḍarib* (pengelola toko) telah melakukan

⁶⁴ Khosyi'ah Siah, *Muamalah Perbandingan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 155

kesepakatan untuk melakukan kerja sama bagi hasil dengan menggunakan perjanjian kerja sama secara lisan. Perjanjian kerja sama antara pemilik toko dengan pengelola toko yaitu jenis usahanya sudah ditentukan dalam perjanjian kerja sama dan kesepakatan keuntungan nisbah di bagi sesuai kesepakatan bersama diawal.

Dalam melakukan kerja sama pasti ada sistem pembagian hasil. Bagi hasil adalah bentuk perolehan aktivitas usaha dalam kerja sama mereka dari waktu ke waktu. Pembagian penghasilan kerja sama mereka termasuk metode bagi untung, yang dimana bagi untung itu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan usaha. Adapun persentasi atau angka pembagian keuntungan nisbah antara pemilik toko dengan pengelola yaitu keuntungan dibagi sama rata 50%:50%, bagi hasil dibagi setiap bulan sesuai kesepakatan bersama. Keuntungan dalam bisnis usaha ini dapat berbentuk positif dan negatif atau bisa dikatakan untung dan rugi. Ungtungnya di dalam kerja sama ini tidak ada kerugian sama sekali dalam masalah penghasilannya.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Kerja sama Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Tangerang Selatan

Hukum islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kegiatan tersebut. Salah satunya dalam kegiatan *bermu'amalah*, yang dimana dalam hal tersebut akan terdapat hukum, karena dalam kegiatan ekonomi jika tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan.

Sebab hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam ekonomi syariah ada beberapa hal yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah adanya akad atau perjanjian yang jelas, adanya sikap saling tolong menolong antara manusia satu sama lain, serta adanya sikap yang adil, jujur, amanah, dan tanggung jawab. Hal ini juga terjadi pada pengelolaan toko kelontong Madura yang berada di Tangerang Selatan. Toko kelontong Madura merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Sistem yang diterapkan dalam pengelolaan ini bersifat *muḍarabah* yaitu sebuah kerja sama antara dua belah pihak yang saling membutuhkan yaitu salah satu memiliki modal dan yang satunya memiliki kemampuan. Mereka bekerja sama untuk mendapat keuntungan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam awal perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan tanpa ada surat tertulis kemudian jangka waktu yang dilakukan menyesuaikan dengan keinginan pengelola dan mengenai modal usaha seluruhnya ditanggung oleh *ṣahibul mal* yang berupa barang dagangan yang telah dirinci nilai uangnya, sedangkan *muḍarib* tidak dibebankan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan. Dalam hal ini pemilik toko memasrahkan seluruhnya kepada pengelola toko terkait semua hal yang telah disepakati bersama di awal akad, termasuk mengenai jangka waktu kerja sama, penghasilan, dan aturan-

aturan dalam kerja sama ini.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah telah dibuat berbagai macam aturan-aturan dalam melakukan *mu'amalah*, hukum tersebut dibuat agar dalam melakukan *mu'amalah* tidak terjadi unsur-unsur yang tidak baik, seperti terjadi penipuan, adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam *bermu'amalah* tidak hanya mendapatkan keuntungan, akan tetapi mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

Kerja sama dalam Hukum Ekonomi Syariah biasa disebut dengan *Syirkah*. Dalam Islam kerja sama dibolehkan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَوْا دُورًا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا ۗ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁶⁵

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari kerunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam,

⁶⁵ Al-Qur'an, Al-Maidah (5): 2.

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.” (Q.S Al-Maidah:2).⁶⁶

Kerja sama dalam Hukum Ekonomi Syariah biasa disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. *Syirkah* secara bahasa memiliki dua arti, yaitu *Al-Ikhtilath* yang berarti penggabungan atau pencampuran, maksud dari pencampuran disini seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan, dan *Al-Nashib, Al-Hishshah* yang berarti porsi atau bagian. Sedangkan secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Para pemilik modal toko kelontong yang mempunyai dua toko atau lebih dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu, sehingga usaha tersebut dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan. Serta dalam usaha dan kerja sama tersebut harus didasari dengan prinsip sukarela agar tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29:

⁶⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143-144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁷

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29)⁶⁸

Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah bahwa masyarakat yang bekerja sama pada usaha toko kelontong termasuk dalam *muḍarabah muqayyadah*. Hal ini dapat dilihat dari akad pemberian modal dan sekaligus tenaga yang dikeluarkan dalam kerja sama ini. Sesuai dengan pengertian *muḍarabah muqayyadah* adalah akad yang berupa penyerahan modal dari *ṣaḥībul mal* kepada *muḍarib* untuk melakukan suatu usaha yang dimana jenis usaha, tempat usaha, waktu, sifat bisnisnya, telah ditentukan oleh *ṣaḥībul mal*. Sedangkan *muḍarib* hanya tinggal menjalankan usaha tersebut dengan mengandalkan kemampuannya, waktu dan juga tenaganya dalam menjalankan usaha tersebut. Sistem bagi hasil yang diterapkan di awal akad adalah metode bagi laba (*profit sharing*) yaitu bagi hasil yang dikeluarkan dari pendapatan kemudian dikurangi untuk biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan usaha seperti sewa bangunan dan biaya-biaya lainnya. Kemudian setelah dikurangi, dibagi sesuai persentase keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak yang

⁶⁷ Al-Qur’an, an-Nisa’ (4): 29

⁶⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 112.

dimana dibagi sama rata yaitu 50%:50%. Mengenai kerugian juga telah disepakati jika terjadi kerugian atau kerusakan pada barang dagangan maka yang bertanggung jawab adalah pemilik toko ada juga pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan tersebut.

Perjanjian bagi hasil pada toko kelontong yang dilakukan oleh pemilik toko dan pengelola toko tidak sesuai dengan akad *mudharabah* karena biaya kebutuhan pangan sehari-hari pengelola ditanggung oleh pemilik toko (diambil dari hasil perharinya). Dan juga dapat dilihat pada UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, maka akad kerja sama tersebut tidak sesuai karena isi UU No. 2 Tahun 1960, yang dimana hasil perjanjian harus dibuat secara tertulis. Adapun bentuk perjanjian kerja sama secara tertulis, dimana hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْإِذْنِ ۚ وَلَا يُأْبَىٰ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ⁶⁹

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya secara benar.” (Q.S Al-Baqarah, ayat: 282).⁷⁰

Dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah Swt., menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu kerja sama dilakukan secara tertulis dan

⁶⁹ Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 282

⁷⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 63.

dihadiri oleh saksi serta setiap individu diberikan tanggung jawab dalam melakukan kerja sama. Akan tetapi Masyarakat madura yang melakukan akad kerja sama pada toko kelontong mayoritas menggunakan akad secara lisan yang hanya menggunakan asas kepercayaan. Apabila adanya konflik dalam kerja sama maka tidak akan ada bukti yang jelas.

Sebagaimana yang telah kita pahami, pada dasarnya setiap kegiatan *mu'amalah* memiliki hukum *mubah* (boleh) karena adanya kebebasan dalam berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad *mudharabah* yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur yang jelas dilarang seperti adanya kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.